SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/78/KPTS/10/2020

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN KOORDINASI BUPATI/WAKIL BUPATI DENGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan kelancaran pelayanan Kedinasan Bupati/Wakil Bupati Lampung Barat dalam kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya perlu adanya Penanggungjawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penanggungjawab Kegiatan Koordinasi Bupati/Wakil Bupati dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penanggung jawab Kegiatan Koordinasi Bupati/Wakil Bupati dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

a. pengarah bertugas menetapkan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan koordinasi Bupati/Wakil Bupati dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya Tahun Anggaran 2020;

b. penanggungjawab bertugas :

1. menetapkan kebijakan seluruh Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Bupati/Wakil Bupati dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya;
2. memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi Bupati/Wakil Bupati dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya; dan
3. mempertanggungjawabkan seluruh Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Bupati/Wakil Bupati dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya.

c. ketua bertugas :

1. melaksanakan kebijakan, petunjuk dan pengarahan yang ditetapkan oleh penanggung jawab; dan
2. mengoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Bupati/Wakil Bupati dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya.

d. sekretaris bertugas bertanggung jawab atas administrasi pelaksanaan kegiatan koordinasi Bupati/Wakil Bupati dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya; dan

e. anggota bertugas menghadiri dan mendampingi Bupati/Wakil Bupati dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi Bupati/Wakil Bupati dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya.

KETIGA : Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/78/KPTS/10/2020
TANGGAL : 13 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN KOORDINASI BUPATI /WAKIL BUPATI DENGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH LAINYA TAHUN ANGGARAN 2020.

A. PENGARAH : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

C. KETUA : Asisten Bidang Administrasi Umum. Setdakab.

D. SEKRETARIS : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab.

E. ANGGOTA :
1. Seluruh Staf Ahli Bupati
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
4. Kepala Badan se- Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas se- Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Kantor se- Kabupaten Lampung Barat.
7. Seluruh Kepala Bagian Setdakab.
8. Camat se-Kabupaten lampung Barat.
9. Kasubbag Protokol Setdakab.
10. Kasubbag Komunikasi Pimpinan Setdakab.
11. Kasubbag Dokumentasi Pimpinan Setdakab.
12. Kasubbag Keuangan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS